



PUTUSAN

Nomor 4422/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadlanah) antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa dan domisili hukum kepada **Fitria Wardhani, S.H., M.H.**, Advokat dan Praktisi Hukum pada Kantor Hukum **FR & Co., Attorney At Law**, beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem, Blok D1/66, Jl. Taman Palem Mutaiara, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 144/FR&Co./PoA/06/2023, tertanggal 19 Juni 2023, yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 1331/KUASA/4422/Pdt.G/2023/PATgrs. tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya memberikan substitusi kepada **Sekarressie P. Zhahara, SH, MKn.** Advokat pada Kantor Hukum **FR & Co., Attorney At Law**, beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem, Blok D1/66, Jl. Taman Palem Mutaiara, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. 016/FR&Co./PoA/I/2024, tertanggal 19 Januari 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 148/KUASA/4422/Pdt.G/2023/PATgrs. tanggal 23 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No 4422/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat kediaman *semula* di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx
xxx xx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx,
sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti
di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
atau GHOIB, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan
register perkara Nomor 4422/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, setelah perubahan secara
tertulis dengan suratnya tertanggal 12 September 2023, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2014 telah dilangsungkan
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan
menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Cilandak, Provinsi Jakarta Selatan sebagaimana tercatat
dalam Kutipan Akta Nikah No. 985/56/X/2014 tertanggal 22 November
2014 (**Bukti P-1 dan Bukti P-2**);
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertujuan untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan pada tanggal 22
November 2014, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk
melakukan Perjanjian Kawin sebagaimana tercatat dalam Akta Nomor 10
tertanggal 08 November 2012 dihadapan Notaris Harina Wahab Jusuf,

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No 4422/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Notaris Jakarta dan yang mana akta tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan dengan Nomor : kk.09.17/pw.01/302/2014 tertanggal 17 Nopember 2014 (**Bukti P-3**);

4. Bahwa sejak tahun 2014 diawal perkawinan Tergugat sering mengatakan hak yang tidak sesuai dengan fakta (“berbohong”) dan Penggugat memilih untuk bersikap seolah – olah tidak mengetahui kebohongan-kebohongan tersebut untuk menghindari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, padahal nyatanya Penggugat mengetahui semua kebenaran yang terjadi;

5. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dinyatakan positif hamil dan pada saat yang sama Penggugat mengetahui bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan di sebuah Apartment di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang mana hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari teman Penggugat yang bernama Erlangga Dwitama, namun pada saat hal tersebut dikonfirmasi oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat selalu mengelak dan tidak mengakui telah melakukan perselingkuhan;

6. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak I**, berjenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2016 di Rumah Sakit Brawijaya Antasari, Jl. Taman Brawijaya No.1, RT. 3/RW.3, Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan - 12730 berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor xxx-LT-24112017-0037, Tertanggal 24 November 2017;(untuk selanjutnya disebut “Anak”). (**Bukti P-4**);

7. Bahwa setelah dikaruniai Anak, Penggugat kembali mengetahui bahwa Tergugat masih melakukan perselingkuhan, yang mana pada saat itu Penggugat melihat Penggugat sedang melakukan *video call* dengan seorang wanita, hal tersebut terjadi terus menerus hampir setiap malam dan dalam situasi tersebut Penggugat hanya diam menahan rasa sakit demi mempertahankan rumah tangga dan menjaga perasaan Anak;

8. Bahwa dengan adanya buah hati di tengah – tengah rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat, yang mana diharapkan dapat

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No 4422/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



mempererat hubungan rumah tangga ternyata pada tahun 2018 Penggugat kembali memergoki Tergugat melakukan perselingkuhan untuk yang kesekian kali dengan wanita yang sama dan dengan mempertimbangkan Anak dan rumah tangga, Penggugat memilih untuk bertahan dan memaafkan kesalahan Tergugat, walaupun pada saat itu Tergugat bersikap sangat dingin kepada Penggugat, seolah – olah sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

9. Bahwa kemudian pada tahun 2022, Penggugat kembali mengetahui bahwa Tergugat masih melakukan perselingkuhan dengan wanita yang sama, yang mana hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari teman Penggugat, saat hal tersebut dikonfirmasi oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat selalu mengelak dan mengatakan bahwa tidak pernah melakukan perselingkuhan dan hubungan Tergugat dengan wanita tersebut hanyalah pertemanan biasa;

10. Bahwa bulan Januari tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk pergi dengan wanita lain, dan sejak saat itu Tergugat berhenti melakukan komunikasi kepada Penggugat dan Anak dengan sekedar menanyakan kabar dan terlebih lagi berhenti memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Anak;

11. Bahwa sebagai seorang ibu rumah tangga pada saat itu yang tidak memiliki penghasilan, Penggugat mencoba bertahan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun Tergugat bersikap keras dan tidak ingin memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memilih tetap bertahan dengan mempertimbangkan psikologis Anak dan kebutuhan biaya pendidikan dan cicilan Rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan juga Anak;

12. Bahwa Penggugat selalu mencoba memperbaiki dan memaafkan segala kesalahan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak merubah sikapnya dan mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus terjadi sehingga Penggugat merasa tidak lagi memiliki kebahagiaan dalam menjalankan

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No 4422/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



rumah tangga dengan Tergugat baik kebahagiaan lahir maupun batin;

13. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menjambak dan mendorong dan hal tersebut sangat menyakiti Penggugat, karena alasan Tergugat melakukan hal tersebut hanyalah karena Tergugat merasa tersinggung apabila Penggugat menanyakan persoalan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sejak awal pernikahan hingga saat ini;

14. Bahwa sejak bulan Maret 2023 sampai dengan saat ini, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan juga tidak lagi membiayai kebutuhan Anak baik itu biaya sekolah dan hal lainnya, padahal dalam kurun waktu tersebut, Tergugat mengetahui bahwa Penggugat tidak memiliki penghasilan tetap untuk menanggung seluruh biaya – biaya rumah tangga, yang seolah - olah menjadi kewajiban Penggugat untuk menanggungnya;

15. Bahwa Penggugat dengan susah payah berusaha untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga hanya seorang diri tanpa bantuan dari pihak manapun.

16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga menurut Penggugat perceraian merupakan jalan yang terbaik;

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 3:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah”.

Namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mewujudkan mahligai rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas;

17. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina dan tidak ada lagi keharmonisan maupun kebahagiaan dalam membina/ menjalankan bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* sebagaimana maksud dan

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No 4422/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



tujuan dari suatu perkawinan. Sehingga berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, sangat jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga lebih baik diputus karena perceraian, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan:

“Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Pasal 19 huruf f:

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116:

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ghaib terhadap Tergugat atas dasar perselingkuhan, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ghaib ini dikabulkan;

19. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan menelantarkan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih berusia 6 (enam) tahun sebagaimana tersebut di atas oleh karenanya Penggugat minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut di atas, hal ini sebagaimana diatur :

➤ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105

“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.”

➤ Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No 4422/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.”

20. Bahwa Penggugat telah membaktikan dirinya kepada keluarga dengan memenuhi kewajiban sebagai seorang isteri dan seorang ibu bagi Anak, namun kasih sayang yang seharusnya didapatkan dari seorang suami tidak dirasakan oleh Penggugat sejak awal perkawinan.

21. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak I**, Perempuan, umur 6 (enam) tahun, lahir tanggal 25 Oktober 2016 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No 4422/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak I**, diberi kode P.3;

Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Penggugat;
 - Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2023 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
 - Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sejak tahun pertama usia perkawinan (2014) telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering berbohong, sering berselingkuh dengan wanita idaman lain dan melakukan kekerasan saat bertengkar;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No 4422/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu, selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini berumur 7 (tujuh) tahun dan tinggal bersama Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat sangat layak dan mampu mengurus/memelihara dan mendidik anak tersebut;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Penggugat;
- Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2023 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sejak tahun pertama usia perkawinan (2014) telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering berbohong, sering berselingkuh dengan wanita idaman lain dan melakukan kekerasan saat bertengkar;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu, selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini berumur 7 (tujuh) tahun dan tinggal bersama Penggugat;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No 4422/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Penggugat sangat layak dan mampu mengurus/memelihara dan mendidik anak tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No 4422/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تُعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتُعَزَّزَهُ جَازَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) dan 126 HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari posita Gugatan Penggugat telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No 4422/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Yudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, terbukti selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak I**, Perempuan, umur 7 (tujuh) tahun, lahir tanggal 25 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menganalisis kesaksian kedua orang saksi Penggugat yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut di atas telah mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga dapat disimpulkan bahwa telah menjadi suatu fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun pertama usia perkawinan sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berbohong, berselingkuh dengan wanita idaman lain, dan sering melakukan kekerasan jika bertengkar;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut juga telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2023 yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurun waktu yang cukup lama merupakan bukti puncak suatu perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga patut diduga bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken Marriage*);

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No 4422/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tetap bertekad untuk bercerai dari Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus sejak tahun pertama usia perkawinan disebabkan Tergugat sering berbohong, berselingkuh dengan wanita idaman lain, dan sering melakukan kekerasan jika bertengkar, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No 4422/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No 4422/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa selain perceraian, Penggugat juga menuntut agar 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama **Anak I**, Perempuan, umur 7 (tujuh) tahun, lahir tanggal 25 Oktober 2016, ditetapkan dalam pengasuhan (hadlanah) Penggugat, dengan alasan sebagaimana selengkapnya dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat a quo, Tergugat tidak memberikan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, Perempuan, umur 7 (tujuh) tahun, lahir tanggal 25 Oktober 2016, saat ini berumur 7 tahun 3 bulan, dengan demikian anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa Penggugat patut dan layak untuk mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Huruf a KHI dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2, 3 dan 4, serta tidak ditemukannya fakta yang dapat menggugurkan hak pengasuhan (hadlanah) dari diri Penggugat maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan (hadlanah) Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2017, kepada pemegang hak asuh/hadlanah harus memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh/hadlanah untuk bertemu dengan anak. Apabila hal

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No 4422/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dilaksanakan maka **dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/hadlanah.**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 126 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama **Anak I**, Perempuan, umur 7 (tujuh) tahun, lahir tanggal 25 Oktober 2016, berada dalam pengasuhan/hadlanah Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No 4422/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Saifullah, M.H.** dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulihendra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat *tanpa hadirnya* Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Saifullah, M.H.

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yulihendra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 402.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No 4422/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 547.000,00
(lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No 4422/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)